

PERJANJIAN OLIGOPOLI DAN ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERSAINGAN USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999

Gede Darwis Triadi, Johannes Ibrahim Kosasih, Ni Made Puspasutari Ujianti
Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

Abstrak

Perjanjian oligopoli merupakan suatu bentuk perjanjian dimana pelaku usaha yang memiliki segala macam benda maupun suatu kegiatan. Adanya persetujuan tersebut perlunya adanya asas keseimbangan dalam melakukan usaha dalam melindungi orang lain dalam melaksanakan usaha ekonomi yang bermutu serta seimbang berdasarkan ketentuan yang berlaku. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui asas keseimbangan yang harus dilaksanakan terhadap para penjual dikaitkan dengan ketentuan aturan yang ada pada saat ini, mengetahui praktek perjanjian oligopoli yang dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, mengetahui Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, dan upaya mengantisipasi terjadinya praktek perjanjian Oligopoli dan mengakomodir asas keseimbangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas keseimbangan antara pelaku usaha jika dikaitkan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 yaitu Melindungi usaha kecil, Persaingan dilakukan tetap sehat, Efisiensi ekonomi. Sementara praktek perjanjian oligopoli sangat berdampak besar terhadap kerugian konsumen dan antar pelaku usaha, serta dalam pasal 4 undang-undang nomor 5 tahun 1999 ini perjanjian oligopoli dilarang apabila dapat merugikan persaingan. Sehingga upaya antisipasi yang dapat dilakukan terhadap oknum- oknum pedagang dengan sistem ketaatan dan pelaksanaan kewajiban serta mengelola suatu hubungan dengan penyedia penyebar dan pengguna dimana harus sependapat dengan aturan.

Kata Kunci: Asas keseimbangan; Penegak hukum; Perjanjian oligopoli

Abstract

An oligopoly agreement is a form of agreement in which business actors own all kinds of objects and activities. The existence of this agreement requires a principle of balance in doing business in protecting others in carrying out quality and balanced economic enterprises based on applicable regulations. The purpose of this study is to determine the principle of balance that must be carried out against sellers in relation to the existing regulations, knowing the practice of the oligopoly agreement associated with Law Number 5 Year 1999, knowing Law No. 5 of 1999, and efforts to anticipate the occurrence of Oligopoly agreement practices and accommodate the principle of balance. The method used in this research is normative legal research. The results show that the principle of balance between business actors is associated with the enforcement of Law Number 5 of 1999, namely Protecting small businesses, maintaining healthy competition, and economic efficiency. Meanwhile, the practice of oligopoly agreements has a huge impact on consumer losses and among business actors, and in article 4 of law number 5 of 1999, oligopoly agreements are prohibited if they can harm competition. So that the anticipation efforts that can be made against the traffickers with a system of compliance and implementation of obligations as well as managing a relationship with the provider of the spreader and the user which must agree with the regulations.

Keywords: *The principle of balance; Law enforcers; Oligopoly agreement*

I. PENDAHULUAN

Pemenuhan kebutuhan hidup adalah faktor-faktor yang berperan aktif dalam masyarakat dalam sehari-hari seperti halnya kebutuhan hidup pokok hiburan dan tersier maka semakin banyak kebutuhan masyarakat akan semakin meningkat juga kegiatan ekonominya (Hartono, 2007). Pemikiran mengenai suatu aturan adalah aturan berdasarkan pada amanah sebagaimana terdapat dalam sebuah lembaran negara. Aturan dalam NRI sebagaimana mestinya berisikan aturan-aturan yang berdasarkan pada suatu kekuasaan sampai dengan kekayaan alam yang tidak dapat ditandingi

pada suatu pembangunan. Jaminan hukum merupakan suatu langkah guna menerapkan isi dari suatu aturan-aturan yang terdapat didalam lembaran negara dengan melibatkan setiap individu untuk mentaatinya berdasarkan dengan suatu kehidupan nyata dalam kehidupan bernegara (DellyanaShant, 1988). Aturan negara sebagaimana hendak hanya bergantung pada ketentuan Undang Undang Dasar secara tertulis maupun tidak tertulis maka apabila terjadi suatu pergantian sebagai acuan didalam mengatur perekonomian yang sebagaimana mendapat aspirasi dari rakyat.

Praktek Oligopoli secara umum dilaksanakan sebagai sebuah hasil yang dinikmati berdasarkan keuntungan yang biasanya diperoleh secara maksimal berdasarkan ketentuan jual beli yang mengakibatkan adanya persaingan (Bhakti, 2015; Fadhilah, 2019; Putra, 2018). Para oknum yang terlibat dalam suatu persaingan usaha antara individu dengan individu lainnya. Para oknum secara individu seperti halnya seorang pengusaha dalam suatu kegiatan jual beli melibatkan oknum-oknum lainnya demi mewujudkan suatu kegiatan jual-beli suatu benda maupun jasa. Hal tersebut sangat diperlukan untuk menopang kehidupan masyarakat luas dan meningkatkan taraf perekonomian negara (Sulistiawati, 2012; Widyawati, 2017). Suatu perdebatan yang diperlukan untuk meningkatkan suatu perkembangan didalam kehidupan setiap individu. Pada saat ini dimana dapat diartikan sebagai suatu perdebatan yang timbul dari suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap individu berdasarkan kemampuannya. Suatu perdebatan yang dilaksanakan berdasarkan apa yang diinginkan dimana berguna untuk menciptakan setiap individu yang dapat mewujudkan suatu kehidupan ketaraf yang lebih bermanfaat dari taraf sebelumnya. Agar hal tersebut terlaksana suatu kepastian hukum untuk setiap individu dalam hal ini untuk melaksanakan kewajiban harus berdasarkan pada aturan tertentu. Dengan demikian aturan yang menguasai suatu perdebatan perdagangan pada kegiatan perekonomian serta hal yang dapat menguntungkan diri sendiri yang tidak merugikan seseorang. Dalam hal ini guna memastikan adanya suatu jaminan terhadap adanya aturan dimana hal tersebut haruslah berdasarkan pada asas keseimbangan.

Setiap individu yang bersaing pada suatu kegiatan perdagangan pasti mendapatkan suatu perolehan laba dan rugi berdasarkan pemasaran suatu produk yang dimana hal tersebut dapat menyiptakan terjadinya suatu keseimbangan terhadap persaingan yang timbul atas kegiatan tersebut. Apabila seseorang mampu mempengaruhi seorang untuk dapat membeli suatu produk maka dapat dipastikan suatu keuntungan diperoleh secara efisien. Asas keseimbangan yaitu dasar dari pemikiran atau tolakukur bagi oknum-oknum perdagangan pada saat melaksanakan usahanya sebagaimana tindakan merujuk pada suatu kegiatan yang dapat berdampak negatif bagi masyarakat luas dimana hal tersebut dapat merampas hak dan kewajiban pada setiap individu atau yang mengonsumsi. Hal ini terjadi pada kasus yang terdapat dalam ketentuan aturan setempat kesulitan melaksanakan pengiriman kebutuhan pokok ke Sumatera Utara dan hambatan dalam pengiriman terhadap lokasi yang telah ditentukan dan atau melaporkan adanya sengketa tersebut yakni dari pihak pelaku usaha garam lain.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penelitian yang baru ini bertujuan untuk mengetahui keseimbangan yang harus dilakukan para pelaku usaha dikaitkan dengan aturan tertentu mengenai larangan praktik yang tidak sehat atau saingan suatu kegiatan perdagangan, mengetahui praktek persetujuan oligopoli yang dapat terlibat pada saat kegiatan perdagangan jika dikaitkan dengan peraturan tertentu mengenai tidak diperbolehkannya praktik yang dapat merugikan antar masing-masing individu, mengetahui peraturan perundang-undangan dalam mengantisipasi terjadinya suatu perjanjian oligopoli dan mengetahui undang-undang No. 5 Tahun 1999 mengantisipasi terjadinya praktek perjanjian oligopoli dan mengakomodir asas keseimbangan.

II. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian hukum normative yang menggunakan 2 pendekatan yang ditetapkan dalam mengkaji suatu penyebab penelitian ini yakni dengan mengadakan suatu hubungan berdasarkan pemikiran-pemikiran serta pendapat-pendapat para ahli dalam mengembangkan ilmu tentang hukum dengan pendekatan undang-undang dalam hubungan tersebut terlaksanakan secara spesifik mengenai aturan tertentu dimana hal tersebut bersangkutan berdasarkan pada suatu penyebab terjadinya perbuatan melawan hukum. Di dalam hubungan tersebut menggunakan penalaran deduktif yaitu cara berpikir dengan berdasarkan suatu pernyataan dasar untuk menarik kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Asas keseimbangan adalah suatu dasar pokok pemikiran bagi oknum tertentu saat melaksanakan kegiatan supaya hendak mengakibatkan tindakan merujuk pada perdagangan yang mengalami suatu saingan yang tidak masuk akal serta akan terdapat suatu kerugian hak dan kewajiban individu atau pengguna. Jadi dapat dikatakan adanya keseimbangan antara pelaku usaha jika dikaitkan dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 yaitu

a. Melindungi usaha kecil

Dimana pelaku usaha khususnya pelaku usaha besar tidak menindas pelaku usaha yang kecil dalam menguasai seluruh pangsa pasar barang/jasa tertentu sehingga tidak dapat bersaing secara sehat.

b. Persaingan dilakukan tetap sehat

Perdebatan antara oknum-oknum tertentu dalam suatu perdagangan dilakukan berdasarkan dengan peraturan tertentu yang telah berlaku dan diterapkan dalam suatu perdagangan.

c. Efisiensi ekonomi

Pusat kekuatan ekonomi dimana kekuasaan yang benar-benar terjadi terhadap kegiatan perdagangan dan lebih dari individu yang turut serta didalamnya secara merata. Jadi penekanan suatu hal seimbang pada Praktik tidak sehat dalam perdagangan yang dimana oknum-oknum perdagangan pada saat melaksanakan kewajiban dengan efektif maka dapat dikatakan terdapat suatu pandangan dari berbagai pengusaha untuk secara efektif membuat suatu produk-produk yang dapat menguntungkan para pihak serta menghindari dari adanya suatu kerugian agar tidak terjadi suatu rendahnya perekonomian negara. Dalam parameter penilaian untuk aturan perdagangan hal yang paling dibutuhkan tidak berhubungan dengan kewajibannya pada saat menjadi fungsi dari adanya suatu sistem perdagangan didalam sistem ekonomi.

1. Kewajiban Pemberlakuan Asas Keseimbangan oleh Para Pelaku Usaha Dikaitkan dengan Peraturan Tertentu dalam Suatu Saingan Perdagangan yang Tidak Sehat dan dapat Berdampak Buruk bagi Suatu Usaha.

Berlakunya undang-undang nomor 5 tahun 1999 peneliti memberikan salah satu contoh bentuk larangan dalam melakukan usaha yaitu:

1. Persetujuan yang berakibat buruk a. Persetujuan oligopoli suatu bentuk usaha dimana pelaku usaha melaksanakan penguasaan produksi pemasaran barang dan jasa apabila oknum- oknum tertentu lebih memiliki persentase dari harga pemasaran. Jadi dalam hal ini jika dikaitkan dengan adanya keseimbangan antara pelaku usaha dimana supaya tidak terjadi Praktik oligopoli ini pelaku usaha wajib tidak menahan perusahaan-perusahaan potensial yang lain.
2. Kegiatan yang dilarang a. Monopsoni Dimana Pelaku usaha tidak diperbolehkan dalam penerimaan pasokan barang atau menjadi pembeli tunggal bersifat menguasai. Dalam hal ini jika dikaitkan dengan keseimbangan antara pelaku usaha agar tidak terjadi praktik ini maka pelaku usaha wajib tidak membatasi pembelian produk terhadap konsumen sehingga tidak terjadi pembelian tunggal dalam suatu produk didalam pasar komoditas agar tidak didominasi oleh satu penjual besar saja dan tidak ada penetapan harga oleh pembeli produk.

Eksistensi dari UU Antimonopoli untuk menemukan persaingan usaha yang sehat menggunakan cara menanggulangi monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat serta mendapatkan ekonomi pasar yang efektif dan efisien untuk mengangkat kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila. (Sidabalok, 2010).

2. Faktor Pendorong terjadinya Praktek Perjanjian Oligopoli

Oligopoli salah satu bentuk perjanjian yang dilarang dalam undang- undang persaingan Usaha. Terjadinya perjanjian oligopoli ini berdampak besar terhadap kerugian konsumen dan antar pelaku usaha. Praktek oligopoli umumnya dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menahan perusahaan-perusahaan potensial untuk masuk ke dalam pasar dan juga perusahaan- perusahaan melakukan oligopoli sebagai salah satu usaha untuk menikmati laba normal di bawah tingkat maksimum dengan menetapkan harga jual sehingga menyebabkan kompetisi harga diantara pelaku usaha yang melakukan praktek oligopoli menjadi tidak ada dan kaku (tidak mudah berubah dengan bebas). Dengan adanya perjanjian tersebut timbulah suatu pasar yang bernama pasar oligopoli yaitu pada umumnya jumlah perusahaan lebih dari dua tetapi kurang dari sepuluh dalam pasar oligopoli. Faktor pendorong yang menyebabkan terjadinya perjanjian oligopoli diantaranya pelaku usaha cenderung

melakukan tindakan memperbanyak jumlah produksinya agar harga jual produknya relatif lebih murah dibandingkan dengan pesaingnya pelaku usaha cenderung melakukan penurunan harga jual produknya tanpa menambah jumlah produksinya dengan maksud untuk menguasai pangsa pasar lebih dari 75% pelaku usaha cenderung melakukan efisiensi skala besar dalam hal investasi awal sangat besar dan biaya produksi murah bila skala produksi sangat besar sehingga pelaku usaha mendorong untuk melakukan perjanjian oligopoli ini.

Dalam pasar oligopoli ini biasanya terjadi keterkaitan reaksi karena apabila ada seorang pedagang yang menaikkan harga barang dagangannya maka pedagang lainnya akan ikut menaikkan harga. Demikian pula sebaliknya apabila ada yang menurunkan harga barang dagangannya. (Usman, 2013) Kondisi seperti ini disebut dengan perilaku yang saling menyesuaikan di antara pelaku usaha karena sifat barang yang homogen mengakibatkan tidak adanya persaingan kualitas terhadap barang maupun jasa yang diperdagangkan. Dalam pendekatan ini memungkinkan pengadilan melakukan interpretasi terhadap Undang-undang seperti mempertimbangkan faktor-faktor kompetitif dan menetapkan layak atau tidaknya suatu hambatan perdagangan. Hal ini disebabkan karena perjanjian-perjanjian maupun kegiatan usaha yang termasuk dalam undang-undang antimonopoli tidak semuanya dapat menimbulkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat atau merugikan masyarakat. Sebaliknya perjanjian-perjanjian maupun kegiatan-kegiatan tersebut dapat juga menimbulkan dinamika persaingan usaha yang sehat. Oleh karenanya pendekatan ini digunakan sebagai penyaring untuk menentukan apakah mereka menimbulkan praktek monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat atau tidak.

3. *Praktek Perjanjian Oligopoli yang Terjadi dalam Praktek Dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*

Tindakan dari adanya perjanjian oligopoli yang dapat membahayakan persaingan di pasar tersebut juga menjadi perhatian pembuat undang-undang dalam menyusun UU No. 5 Tahun 1999. Oligopoli dikategorikan perjanjian yang dilarang khususnya pada barang-barang yang bersifat homogen dan identik. Hal ini terjadi dalam kasus tentang adanya kesulitan melakukan pengiriman garam bahan baku ke Sumatera Utara selain juga ada kesulitan melakukan pembelian garam bahan baku di Sumatera Utara. Jadi berdasarkan ketentuan dalam pasal 4 UU No. 5 tahun 1999 ini perjanjian oligopoli dilarang apabila dapat merugikan persaingan. Berdasarkan sifatnya maka perjanjian yang bersifat oligopoli dilarang karena hal-hal berikut diantaranya pertama yaitu merugikan konsumen dimana praktik perjanjian oligopoli akan menghasilkan kinerja pasar dibawah optimal yang sama pada perjanjian monopoli. Kedua meniadakan persaingan dan menimbulkan praktik usaha tidak sehat sehingga perjanjian oligopoli akan menimbulkan serangkaian perbuatan yang saling berkaitan satu sama lainnya yaitu meniadakan persaingan harga antar pelaku usaha dengan cara membentuk kartel sebagai media/wadah bersama untuk menetapkan harga pasar (price fixing) pada tingkat tertentu. Pembuat kebijakan persaingan pada berbagai jenjang pemerintahan perlu memiliki pemahaman yang jelas mengenai keuntungan persaingan sehingga perlunya peranan pemerintah dalam melindungi persaingan bisnis. Upaya pemberdayaan terhadap usaha kecil adalah peningkatan aspek permodalan kebebasan pasar dan penguasaan teknologi oleh pemerintah dunia usaha dan masyarakat dengan mengubah orientasi politik-ekonomi yang mendasar. Persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) merupakan salah satu syarat bagi negara-negara mengelola perekonomian yang berorientasi pasar.

Adapun peran pemerintah dalam mencegah adanya praktik perjanjian oligopoli dalam persaingan usaha memperhatikan persaingan antar pelaku usaha yang bertambah ketat dan tidak sempurna maka dalam kondisi pasar pelaku usaha secara individual atau melalui *concerted action* dapat menetapkan harga dan alokasi sumber daya ekonomi. Struktur dari adanya pelaku usaha melakukan perjanjian oligopoli sangat mendominasi sektor-sektor ekonomi saat itu bahkan berkembang menjadi konglomerasi. Akibatnya kinerja ekonomi nasional cukup memprihatinkan. karena dalam pasar yang hanya dikuasai oleh sejumlah pelaku usaha maka terbuka peluang untuk menghindari atau mematikan bekerjanya mekanisme pasar (market mechanism) sehingga harga harga ditetapkan secara sepihak dan merugikan konsumen.

Perusahaan-perusahaan yang bertindak sebagai oligopolis tentunya memiliki keuntungan layaknya perusahaan monopolis di dalam pasar yang tidak kompetitif. Para oligopolis sangat mungkin

menggunakan posisinya yang dominan di dalam pasar untuk secara bersama-sama menentukan harga yang tinggi yang harus dibayar konsumen. Praktek-praktek seperti kartel maupun penetapan harga (*Price Fixing*) antara oligopolis sangat mungkin untuk menjauhkan pasar dari efisiensi secara mandiri dan membuat konsumen membayar harga yang tinggi yang ditetapkan secara sewenang-wenang antara para oligopolis.

Pembuat kebijakan persaingan pada berbagai jenjang pemerintahan perlu memiliki pemahaman yang jelas mengenai keuntungan persaingan sehingga perlunya peranan pemerintah dalam melindungi persaingan bisnis. Upaya pemberdayaan terhadap usaha kecil adalah peningkatan aspek permodalan kebebasan pasar dan penguasaan teknologi oleh pemerintah dunia usaha dan masyarakat dengan mengubah orientasi politik-ekonomi yang mendasar. Dengan adanya perilaku pelaku usaha tersebut mengenai adanya perjanjian yang dilarang ini pemerintah membuat suatu badan dalam mengawasi para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam menjalankan usahanya di Indonesia maka pemerintah membuat suatu badan yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU merupakan suatu organ khusus yang dibuat oleh pemerintah yang mempunyai tugas ganda selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif (Margono, 2009).

4. Upaya Mengantisipasi Terjadinya Praktek Perjanjian Oligopoli dengan Mengakomodir Asas Keseimbangan

Sistem ketaatan memungkinkan terdapat suatu peluang terhadap oknum- oknum perdagangan pada saat melaksanakan kewajiban dan mengelola suatu hubungan dengan penyedia penyebar serta pengguna dimana harus sependapat dengan aturan tertentu. Dari upaya pencegahan itu yang merupakan suatu acuan dalam mewujudkan suatu kata seimbang berdasarkan aturan tertentu dimana salah satunya pada perjanjian oligopoli terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Undang Undang Dasar 1945 yang tentunya menyangkut beberapa asas yaitu terhadap asas demokrasi ekonomi berprinsip kepastian hukum secara bersama dan efektif dimana asas keseimbangan berasal dari tempat tinggal dan memperhatikan mengenai cara mewujudkan kata seimbang dengan mengutamakan suatu kesejahteraan perekonomian negara.

Asas keseimbangan sangatlah penting dalam prinsip dalam menjalankan usaha dan menjadi acuan bagi oknum-oknum yang terlibat pada rangka menciptakan kegiatan usaha yang sehat dan seimbang dalam melindungi pelaku usaha yang lain khususnya dalam menjalankan usahanya agar tidak terjadi kerugian dari adanya perjanjian oligopoli ini pelaku usaha harus sadar akibat buruk terjadinya perjanjian tersebut yang berdampak pada pesaing pelaku usaha lain dan konsumen.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan uraian bab-bab di atas dapat ditarik simpulan bahwa pertama, kewajiban pemberlakuan asas keseimbangan oleh para pengusaha yang dimana asas keseimbangan ini adalah pokok pemikiran bagi pengusaha dalam menjalankan usahanya sehingga tidak terjadi tindakan yang merujuk pada perdagangan yang tidak masuk di akal dan sehingga salah satu pihak mendapatkan suatu kerugian terhadap perbuatan pedagang melaksanakan hak dan kewajiban. Kedua, perjanjian oligopoli dapat terjadi jika sepanjang penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa lebih dari 75 % (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Dengan demikian pada ketentuan aturan lainnya dari adanya kasus tersebut KPPU menyatakan bahwa beberapa PT tersebut secara sah melanggar ketentuan aturan tertentu. Ketiga, upaya peraturan tertentu dalam mengantisipasi serta mengakui pertimbangan berdasarkan aturan yaitu Pasal 15 sampai dengan Pasal 25 mengenai bentuk larangan dalam hal perdagangan yang tidak masuk di akal, tentu pada pasal-pasal diatas berikut perundang-undangan terhadap Pasal-Pasal dan nilai-nilai yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang tentunya menyangkut beberapa asas yaitu terhadap asas kebersamaan negara berdasarkan sistem keadilan secara efektif asas keseimbangan yang secara dasar berdasarkan dalam kehidupan dan apabila melestarikan atau melaksanakan dari adanya makna-makna dari sila pancasila maka dapat diterapkan sebagaimana mestinya pada saat melaksanakan suatu kegiatan.

2. *Saran*

Penulis memberikan saran, yang pertama kepada pelaku usaha dalam hal ini harus adanya kesadaran dari diri sendiri untuk menciptakan perdagangan usaha secara seimbang dalam melindungi pelaku usaha yang lain dan konsumen demi mewujudkan suatu kemajuan terhadap perekonomian negara. Yang kedua pemerintah perlu memberikan batasan dalam penetapan Pasal 4 dalam peraturan tertentu bagi persetujuan oligopoli guna agar dapat efektif dalam melaksanakan peraturan yang sedang berlaku dengan tujuan menciptakan iklim usaha yang kondusif dan seimbang. Yang ketiga penegak hukum perlu mengingat dan menerapkan dalam hal tersebut seorang penegak hukum sangat diperlukan untuk mempelajari ilmu pengetahuan lainnya dalam menyelesaikan suatu sengketa tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Bhakti, R. T. A. (2015). Analisis Yuridis Dampak Terjadinya Pasar Oligopoli Bagi Persaingan Usaha Maupun Konsumen Di Indonesia. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 3(2), 64.
- DellyanaShant. (1988). *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty.
- Fadhilah, M. (2019). Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Kerangka Ekstrateritorial. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(1), 55.
- Hartono, S. R. (2007). *Hukum Ekonomi Indonesia*. Bayumedia Publishing.
- Margono, S. (2009). *Hukum Anti Monopoli*. Sinar Grafika.
- Putra, D. P. (2018). Isu-Isu Kontemporer Hukum Bisnis Syariah. *Tahkim*, 14(2), 1–21.
- Sidabalok, A. (2010). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Sulistiawati, R. (2012). Pengaruh Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Kewirausahaan Untan*, 3(1), 10500.
- Usman, R. (2013). *Hukum Persaingan usaha Indonesia*. Sinar Grafika.
- Widyawati, R. F. (2017). Analisis Keterkaitan Sektor Pertanian dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia (Analisis Input Ouput). *Jurnal Economia*, 13(1), 14.